

**PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
NOMOR : 421.5/0916/2007**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Ketua Yayasan Syafa'atul Ummah Banjaratma - Bulakamba Nomor 002/SYA'UM/II/2007 tanggal 17 Februari 2007, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 019/C/Kep/I.83 tanggal Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Syafa'atul Ummah Banjaratma - Bulakamba
Alamat	: Jalan Batara I Banjaratma Bulakamba
Nama Sekolah	: SMK Syafa'atul Ummah Bulakamba
Alamat Sekolah	: Jalan Batara I Banjaratma Bulakamba
Bidang/Program keahlian	: Teknik Mesin / Mekanik Otomotif
Daya Tampung	: 2 (dua) kelas rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	: 2007/2008

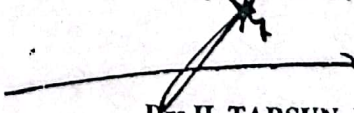
Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 23 Mei 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Brebes,


Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 130378908

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes;
4. Kasubdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes;
- ⑤ Kepala SMK Syafa'atul Ummah Bulakamba